



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 092 / B.X/HK/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan, Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung membuka Poliklinik Kesehatan
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk Petugas Poliklinik Korpri Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang nama, jabatan dan memberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Petugas sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
 2. Melaksanakan Tata Usaha dan Pemeliharaan Perlengkapan Poliklinik ;
 3. Menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruangan / kamar periksa dokter / pembantu dokter ;
 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.008.003.
- KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 20 Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung .
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprop.Lampung diTelukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprop. Lampung ;
7. Masing-masing yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.